

PANDUAN

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
(P2KB)**

**Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
(POGI)**



Pengurus Besar
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia

Jakarta, 2008

TIM PENYUSUN

Narasumber:

Prof. Dr. dr. Biran Affandi, SpOG (K)
dr. Suryono S.I. Santoso, SpOG
dr. Noroyono Wibowo, SpOG (K)
Dr. dr. Soegiharto Soebijanto, SpOG (K)
Prof. dr. Herman Susanto, SpOG (K)
dr. Wachyu Hadisaputra, SpOG (K)
dr. Omo Abdul Madjid, SpOG (K)

Komisi P2KB POGI:

Ketua: Prof. dr. Herman Susanto, SpOG (K)
Sekretaris: dr. Omo Abdul Madjid, SpOG (K)

Anggota:

dr. Wachyu Hadisaputra, SpOG (K)
Dr. dr. Soegiharto Soebijanto, SpOG (K)
dr. Noroyono Wibowo, SpOG (K)
dr. Nurdadi Saleh, SpOG
dr. Kanadi Sumapraja, SpOG, MSc
dr. Wawang S. Sukarya, SpOG (K), MARS, MHKes
..... (Fetomaternal)
..... (FER)
..... (Onkologi)
..... (Uroginekologi)
..... (Obsos)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Sambutan Ketua PB POGI

Panduan Pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan POGI

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Organisasi	3
1.4. Landasan	4

II. Program P2KB

2.1. Peserta	6
2.2. Persyaratan	6
2.3. Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan	7
2.4. Alur Proses Sertifikasi	10
2.5. Penyelenggaraan Kegiatan P2KB	11

Lampiran: Diagram Alur Proses Re Sertifikasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Standar profesi/ keahlian adalah batasan kemampuan *knowledge, skill and professional attitude* minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu (dalam hal ini Spesialis Obstetri dan Ginekologi) untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri. Standar Profesi ditetapkan oleh POGI, dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di dalam negeri serta perkembangan profesi secara global.

Pada awalnya kewajiban organisasi profesi secara moral untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh para anggotanya dalam lingkup profesi spesifikasinya. Perkembangan selanjutnya, mengarah kepada kewajiban dan kewenangan secara hukum untuk menentukan standar kemampuan profesional minimal dan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikasi.

POGI melalui Kolegium Obstetri dan Ginekologi, membuat Standar Pendidikan Spesialis Obgin yang memuat standar kompetensi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi. Standar kelulusan ini merupakan persyaratan untuk Sertifikasi Awal. Sertifikasi menunjukkan kompetensi, namun untuk dapat melakukan praktek profesi secara mandiri di masyarakat, masih diperlukan adanya kewenangan secara hukum melalui registrasi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat, kebutuhan dan tingkat kesadaran masyarakat menuntut pelaku profesi untuk tetap selalu mengikuti perkembangan keilmuan profesinya. Hal ini, berlaku secara nyata di bidang kedokteran dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat, baik secara informal maupun terstruktur. Program terstruktur ini menghasilkan suatu kinerja objektif minimal yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu secara periodik untuk mendapatkan sertifikasi ulang dan selanjutnya melakukan registrasi ulang.

Proses pembelajaran atau pendidikan berkelanjutan tersebut dikenal sebagai Pengembangan Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan (P2KB). Program P2KB pada dasarnya merupakan upaya pembinaan (*oversight*) bersistem bagi professional – dalam hal ini SpOG, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan mengembangkan sikap (*attitude*) agar senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik.

1.2. Tujuan

Tujuan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan adalah:

1. Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme anggota POGI sesuai dengan standar kompetensi.
2. Memfasilitasi penerbitan sertifikat kompetensi yang diperlukan untuk registrasi ulang praktik dokter.
3. Meningkatkan mutu pelayanan obstetri dan ginekologi kepada masyarakat melalui peran serta aktif dokter spesialis obstetri dan ginekologi dalam sistem kesehatan nasional dengan kemampuan keprofesional yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.3. Organisasi

Penyelenggara **Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan** adalah badan yang dibentuk oleh PB POGI dan Kolegium Obgin, terdiri atas Komisi P2KB yang berkedudukan di Pusat dan Tim P2KB yang berkedudukan di Cabang.

Komisi P2KB merupakan salah satu badan khusus PB POGI, berkedudukan di Jakarta, yang terdiri atas:

- a. Wakil yang ditunjuk oleh PB POGI
- b. Wakil dari Kolegium
- c. Wakil dari institusi pendidikan

Komisi P2KB bertugas:

- Menyusun pedoman pelaksanaan P2KB POGI
- Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan P2KB POGI
- Mengakreditasi penyelenggaraan kegiatan P2KB oleh POGI dan mengkonversi akreditasi penyelenggaraan kegiatan P2KB oleh non POGI.
- Mengevaluasi borang penilaian diri yang telah diperiksa Tim P2KB
- Memberikan rekomendasi kepada Kolegium Obgin yang akan memberi sertifikat untuk mengurus resertifikasi kompetensi ke Konsil Kedokteran Indonesia.

Tim P2KB berkedudukan di POGI cabang dan bertanggung jawab kepada Komisi P2KB.

Tim P2KB minimal 3 orang terdiri atas:

1. Wakil yang ditunjuk oleh POGI Cabang.
2. Wakil dari institusi pendidikan (bila ada).

Tim P2KB bertugas:

- Memeriksa kebenaran dokumen P2KB yang menyertai borang penilaian diri anggota.
- Menghitung SKP P2KB anggota yang tertera dalam borang penilaian diri.
- Meneruskan borang penilaian diri yang telah diperiksa ke Komisi P2KB.

Komisi P2KB dan Tim P2KB diangkat dan diberhentikan oleh PB POGI bersama Kolegium Obgin. Masa jabatan Komisi P2KB dan Tim P2KB mengikuti masa jabatan kepengurusan PB POGI.

Pembiayaan kegiatan Komisi dan Tim P2KB berasal dari:

- a. Biaya pengurusan evaluasi P2KB dan rekomendasi sertifikat kompetensi yang diterima dari anggota.
- b. Biaya akreditasi penyelenggara P2KB.
- c. Sumber-sumber lain.

1.4. Landasan

- Undang-undang Kesehatan Nomor. 23 Tahun 1992.
- Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, pasal 3, pasal 28, dan pasal 51
- Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003, pasal 61.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan.
- Permenkes Nomor 512 Tahun 2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran.
- Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga POGI.

- SK PB IDI No. 053/PB/A.4/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P3KB) IDI.

BAB II

PROGRAM P2KB

2.1 Peserta

Peserta Program P2KB adalah Dokter Spesialis Obstetri-Ginekologi, Dokter Spesialis Obstetri-Ginekologi Konsultan, dan Konsultan Lulusan Luar Negeri.

2.2. Persyaratan

Dokter Spesialis Obstetri-Ginekologi

1. Mengumpulkan angka kredit sejumlah 250 selama 5 tahun dalam bidang Obstetri-Ginekologi yang meliputi bidang:
 - a. Pendidikan/pelatihan tambahan
 - b. Kinerja profesional
 - c. Pengabdian kepada masyarakat
 - d. Kinerja pengembangan keilmuan
 - e. Kinerja ilmiah
2. Tidak mempunyai masalah/pelanggaran etika profesi
3. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Dokter Spesialis Obstetri-Ginekologi Konsultan

1. Mengumpulkan sejumlah angka kredit minimal, dengan mayoritas bidang keilmuan spesifiknya
2. Menunjukkan data kinerja profesional
3. Menunjukkan data pengabdian masyarakat
4. Memperlihatkan bukti kinerja pengembangan keilmuan spesifik
5. Memperlihatkan bukti kinerja ilmiah

6. Tidak mempunyai masalah/pelanggaran etika profesi
7. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

2.3. Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan

Setiap anggota POGI yang mengikuti program P2KB akan mendapatkan nilai kredit, baik untuk kegiatan yang bersifat klinis maupun non klinis.

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Spesialis Obstetri dan Ginekologi adalah:

I. Kegiatan Internal

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan terstruktur dalam suatu institusi pelayanan kesehatan baik bersifat klinis maupun non klinis.

a. Kegiatan Klinik

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa tindakan rawat jalan, rawat inap maupun operatif yang terukur sehingga berdampak pada penurunan angka morbiditas dan mortalitas maternal dan perinatal serta mempertahankan fungsi reproduksi perempuan pada tingkat optimal.

- Konsultasi/ poliklinik
- Tindakan

b. Kegiatan Non Klinik

Kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja anggota yang bersangkutan.

- Ronde Besar
- Pertemuan Audit Medik/ Klinik
- Pertemuan *Journal Reading*
- Pertemuan Laporan Pagi (*Morning Report*)
- Pertemuan Pembicaraan Kasus (Mortalitas-Morbiditas, Perinatal)
- Pertemuan Medik-Non Medik

II. Kegiatan Eksternal

Kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar tempat kerja anggota, yang dapat berskala lokal/wilayah, nasional, maupun internasional.

a. Kinerja Ilmiah

Salah satu profesional *attitude* yang diharapkan dari anggota, adalah kinerja pengembangan keilmuan berupa peran serta yang bersangkutan dalam proses pendidikan masyarakat luas dan tenaga profesi kesehatan lainnya. Kinerja ini dapat berupa sebagai pembicara dalam pertemuan ilmiah-popular umum, spesialisik atau sebagai pendidik atau pembimbing dalam program pendidikan magang dan terstruktur.

- Menghadiri Kegiatan Ilmiah (pertemuan, pelatihan, seminar, simposium): PIT, KOGI, ALARM
- Sebagai instruktur pelatihan: Pra PIT, ALARM
- Sebagai pembicara/ moderator/ pengajar

b. Pengabdian kepada Masyarakat/Profesi

Merupakan peran serta aktif anggota dalam berbagai kegiatan untuk mengatasi masalah kependudukan atau morbiditas pada masyarakat luas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual atau bergabung dalam kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh atau LSM lain.

Adapun, Pengabdian dan Pengembangan Profesi adalah peran serta dalam kepengurusan dan kegiatan ilmiah organisasi POGI dan organisasi para Obstetri dan Ginekologi lainnya (misal: PERMI, IGES dll) atau kegiatan profesi lain yang ada kaitannya.

- Kegiatan penapisan (*screening*) masal
- Kegiatan sosial
- Program sterilisasi masal
- Pengurus POGI
- Juri penilaian makalah PIT/ KOGI
- Panitia Kegiatan Ilmiah yang terakreditasi

III. Kegiatan Pembelajaran Mandiri

Kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan keterampilan bagi anggota yang bersangkutan.

- Menulis artikel/ makalah ilmiah
- Menjawab soal-soal dari *peer group*, *self assessment*, dari pusat pendidikan
- Melaksanakan penelitian di RS

PB POGI telah menetapkan jumlah kredit prasyarat yang harus dipenuhi anggota adalah 250 kredit dalam 5 tahun (50 kredit/tahun), yang terdiri dari:

- a. Kegiatan Internal : 30 nilai/tahun (150 nilai dalam 5 tahun)
- b. Kegiatan Eksternal: 15 nilai/tahun (75 nilai dalam 5 tahun)
 - Kinerja Ilmiah: 12 nilai/tahun
 - Menghadiri kegiatan ilmiah: 6 nilai/tahun (30 nilai dalam 5 tahun)
 - Sebagai instruktur: 2 nilai/ tahun (10 nilai dalam 5 tahun)
 - Sebagai pembicara/ pengajar: 4 nilai/ tahun (20 nilai dalam 5 tahun)
 - Pengabdian Masyarakat/ Profesi: 3 nilai/tahun
- c. Kegiatan Pembelajaran Mandiri : 5 nilai/tahun (25 nilai dalam 5 tahun)

2.4. Alur Proses Sertifikasi

- a. Anggota POGI mengisi borang penilaian diri dan melengkapi dokumen yang diperlukan, kemudian menyerahkan kepada Tim P2KB setiap tahun.
- b. Tim P2KB memeriksa kelengkapan borang dan keabsahan dokumen dan selanjutnya melakukan penghitungan SKP P2KB.
- c. Borang penilaian diri yang telah memenuhi persyaratan (tanpa melampirkan dokumen pembuktian) dikirim oleh Tim P2KB ke Komisi P2KB untuk dievaluasi.
- d. Komisi P2KB akan melakukan evaluasi dan bilamana SKPnya sudah memenuhi syarat, maka akan memberikan surat rekomendasi kepada Kolegium Obgin untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi.
- e. Kolegium Obgin akan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk anggota yang bersangkutan, sebagai

salah satu persyaratan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran.

2.5. Penyelenggaraan Kegiatan P2KB

Kegiatan P2KB di luar kegiatan mandiri (eksternal) berupa kursus, seminar, PIT/ KOGI yang diselenggarakan oleh Himpunan maupun POGI Cabang wajib meminta kredit kepada Komisi P2KB IDI.

a. Pengakuan atas suatu Kegiatan Seminar / Workshop

Tata cara mendapatkan pengakuan

1. Mengajukan surat permohonan akreditasi kepada PB IDI
2. Melampirkan TOR kegiatan yang menjelaskan:
 - a. Kurikulum: tujuan, tema, metoda, penilaian (*assessment*)
 - b. Acara lengkap: rincian waktu, topik, pembicara, moderator
 - c. Rencana evaluasi penyelenggaraan
 - d. Susunan panitia
3. Melampirkan riwayat hidup pembicara dan moderator, serta pernyataan kesediaan dari pembicara

b. Persyaratan pengakuan suatu kegiatan

- Diselenggarakan oleh Lembaga yang kompeten dan terakreditasi oleh BP2KB IDI
- Kegiatan jelas memiliki
 - Tujuan umum/khusus
 - Kurikulum yang relevan dengan kompetensi SpOG calon peserta

- Pengajar kompeten di bidangnya dan memberikan pernyataan tertulis bahwa ia tidak mempunyai kepentingan tertentu.
- Kegiatan yang dilaksanakan paralel di berbagai tempat, atau berseri harus dimintakan akreditasi secara sendiri-sendiri
- Dalam pelaksanaan kegiatan:
 - Lama waktu ceramah minimal 25 menit, dan tersedia waktu untuk diskusi interaktif
 - Ada penilaian (*assessment*) bagi peserta (misalnya *pretest* dan *posttest*).
- Dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan.

Bila kegiatan dilaksanakan dalam kerja sama dengan lembaga di LN maka nilai kredit pendidikannya sesuai dengan nilai yang disepakati oleh penyelenggara.

c. Persyaratan pembicara

Pembicara harus mempunyai keahlian dalam materi yang dibawakannya.

Kompetensi pembicara sesuai dengan tema kegiatan dan diakui oleh *peer group* (himpunan).

Dalam hal pembicara berhalangan, maka pembicara pengganti harus mempunyai kualifikasi yang sama dengan pembicara yang digantikan dan ada pernyataan/rekomendasi tertulis dari pembicara yang digantikan.

DIAGRAM ALUR PROSES RE SERTIFIKASI

